



PENETAPAN
NOMOR : 141 /PDT.P/20204/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

WAHYU DWY INDRASWARA, S.Pd, NIK 3575032001800001, Tempat/Tgl Lahir Jember, 20 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki – Laki, Alamat Klampis Utara, Rt/Rw 002/001, Kel/desa Klampis Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 April 2024 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi –saksi yang diajukan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2024 mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dialamat Dusun Klampis Utara RT/RW 002/001 Klampis Rejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3575032001800001 atas nama **WAHYU DWY INDRASWARA, S.Pd** dengan Kartu Keluarga (KK) No: 3514161410200002 atas nama kepala keluarga **WAHYU DWY INDRASWARA** (baris 1 kolom 1);
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 295/41/VII/2008 yang menerangkan bahwasannya pada hari Senin, 7 Juli 2008 telah dilaksanakan pernikahan antara **WAHYU DWY INDRASWARA** dan **ENDANG MUJIATI**;



3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 69 yang menerangkan bahwa di Jember, 20 Januari 1980, telah lahir atas nama **WAHYU DWY INDRASWARA** anak dari Ibu bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** dan Ayah bernama **IMAM SULISTIYANTO**;
4. Bahwa Pemohon memiliki data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514180207630004 atas nama **DENY UTOMO**, tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514180101020408 atas nama Kepala Keluarga **SJAMSUL HUDHA** (baris 1 kolom 1) dan **DENY UTOMO** (baris 4 kolom 1) yang telah lahir di Jember, 2 Juli 1983 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 257 atas nama **DENY UTOMO** anak dari Ibu bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** dan Ayah bernama **IMAM SULISTIYANTO**;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 334/42/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Wetan, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2006, telah dilangsungkannya pernikahan antara **DENY UTOMO** dan **ANITA YUNIARTI**;
6. Bahwa Pemohon memiliki data Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514181101930001 atas nama **ELAN ADU PASHA**, tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514182110190002 atas nama Kepala Keluarga **ELAN ADU PASHA** (baris 1 kolom 1) yang telah lahir di Pasuruan, 11 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 111/I/1993 atas nama **ELAN ADU PASHA** anak dari Ibu bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** dan Ayah bernama **EDI SUPRAYITNO**;
7. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0218/49/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Wetan, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 25 Juni 2019, telah dilangsungkannya pernikahan antara **ELAN ADU PASHA** dan **GITA PRISCILLA**;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian Nomor: 059/424.304.2.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gayam Tertanggal 25 Maret 2024, menerangkan bahwasannya Ibu Pemohon atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI**, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit;
9. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan dengan Nomor : 400.12.1-630-424.082-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang



Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 Menerangkan bahwa “ *Pencatatan Kematian Bagi Penduduk Tidak Terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan* ” maka berdasarkan peraturan tersebut bahwa atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** menerangkan nama tersebut tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

10. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor : 590/060/424.304.210/2024 yang menerangkan bahwa atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008, dan atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** semasa hidupnya kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama **IMAM SULISTOYANTO (cerai)** dan kawin lagi dengan **EDI SUPRAYITNO** dan dikaruniai tiga (3) orang anak kandung masing masing bernama **WAHYU DWY INDRASWARA, S.Pd, DENY UTOMO** dan **ELAN ADU PASHA**;
11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian Ibu Pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan akan tetapi tidak dapat diterbitkan karena nama Ibu pemohon tidak terdaftar dalam database kependudukan;
12. Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon guna untuk kepentingan Pemohon yang membutuhkan Akta Kematian atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** Ibu dari Pemohon;
13. Bahwa pada Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil, menyatakan :
“Pendaftaran kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”
14. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, guna mencatatkan kematian Ibu pemohon pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;
15. Bahwa oleh karena tersebut, Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk mohon ditetapkan Akta Kematian Terlambat Ibu Pemohon yang bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit dikarenakan sakit;



16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa Ibu Pemohon yang bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar diterbitkan Akta Kematian atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI**;
4. Membebaskan biaya permohonan a quo kepada Pemohon;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya ,Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, Untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3575032001800001 atas nama **WAHYU DWY INDRASWARA, S.Pd**, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor : 3514161410200002 atas nama kepala keluarga **WAHYU DWY INDRASWARA** (baris 1 kolom 1), diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 295/41/VII/2008 yang menerangkan bahwasannya pada hari Senin, 7 Juli 2008 telah dilangsungkan pernikahan antara **WAHYU DWY INDRASWARA** dan **ENDANG MUJIATI**, diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Kelahiran dengan Nomor : 69 yang menerangkan bahwa di Jember, 20 Januari 1980, telah lahir atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **WAHYU DWY INDRASWARA** anak dari Ibu bernama **YUSMINTARTI DWI UTARI** dan Ayah bernama **IMAM SULISTIYANTO**, diberi tanda bukti **P- 4** ;

5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514180207630004 atas nama **DENY UTOMO**, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor :
3514180101020408 atas nama Kepala Keluarga SJAMSUL HUDA (baris
1 kolom 1) dan **DENY UTOMO** (baris 4 kolom 1, diberi tanda bukti **P-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :
334/42/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gondang Wetan, menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 16 September
2006, telah dilangsungkannya pernikahan antara **DENY UTOMO** dan
ANITA YUNIARTI, diberi tanda bukti **P-7** ;
8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
1257 atas nama **DENY UTOMO** anak dari Ibu bernama **YUSMINTARTI
DWI UTARI** dan Ayah bernama **IMAM SULISTIYANTO**, diberi tanda bukti
P-8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
3514181101930001 atas nama **ELAN ADU PASHA** diberi tanda bukti
P-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga (KK)
3514182110190002 atas nama Kepala Keluarga **ELAN ADU PASHA**
(baris 1 kolom 1) yang telah lahir di Pasuruan, 11 Januari 1993, diberi
tanda bukti **P-10** ;
11. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
111/I/1993 atas nama **ELAN ADU PASHA** anak dari Ibu bernama
YUSMINTARTI DWI UTARI dan Ayah bernama **EDI SUPRAYITNO**, diberi
tanda bukti **P-11** ;
12. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :
0218/49/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gondang Wetan, menerangkan bahwa pada hari Selasa, 25 Juni 2019,
telah dilangsungkannya pernikahan antara **ELAN ADU PASHA** dan GITA
PRISCILLA, diberi tanda bukti **P-12** ;
13. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor:
059/424.304.2.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gayam
Tertanggal 25 Maret 2024, menerangkan bahwasannya Ibu Pemohon atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **YUSMINTARTI DWI UTARI**, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit, diberi tanda bukti **P-13** ;

14. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan dengan Nomor : 400.12.1-630-424.082-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 65 Menerangkan bahwa " *Pencatatan Kematian Bagi Penduduk Tidak Terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan* " maka berdasarkan peraturan tersebut bahwa atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** menerangkan nama tersebut tidak terdaftar dalam Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti **P-14** ;

15. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor : 590/060/424.304.210/2024 yang menerangkan bahwa atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008, dan atas nama **YUSMINTARTI DWI UTARI** semasa hidupnya kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama **IMAM SULISTOYANTO (cerai)** dan kawin lagi dengan **EDI SUPRAYITNO** dan dikaruniai tiga (3) orang anak kandung masing masing bernama **WAHYU DWY INDRASWARA, S.Pd, DENY UTOMO** dan **ELAN ADU PASHA**, diberi tanda bukti **P-15** ;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas juga Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. Saksi Elan Edu Pasha, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga, sebagai adik Tiri dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon hendak mengurus Akta kematian dari Ibu Kandung pemohon yang sudah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit, dan terlambat dibuatkan Akta Kematianya;
 - Bahwa pemohon adalah kakak Kandung dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengurus Akta kematian ibu kandungnya karena terlambat pengurusannya dan hendak menjual rumah warisan ibu kandunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Imam Sulastiyanto, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga, sebagai bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengurus Akta kematian dari alm. Ibu Kandung pemohon yang sudah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 Oktober 2008 dikarenakan sakit, dan terlambat dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa pemohon mengurus Akta kematian ibu kandungnya karena terlambat pengurusannya dan hendak menjual rumah warisan alm. ibu kandunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan melakukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi sebagai berikut, Pasal 44 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematiandari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Elan Edu Pasha dan 2. Imam Sulastiyanto;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan akan mengurus Atka Kematian alm. Ibu kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia namun belum dibuatkan Akta Kematian sehingga, Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tentang Kartu keluarga, dan P-2 tentang Kartu Keluarga, P.3 tentang Buku Nikah, P.4 tentang Akta Kelahiran Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan sah antara IMAM SULISTYANTO dan aln. YUSMINTARTI DWI UTARI, sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-4 pemohon yang benar-benar memiliki hubungan anak dan Ibu kandung dengan alm. YUSMINTARTI DWI UTARI, sebagaimana juga dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, tentang Surat Kematian dari kantor Desa Gayam, yang menerangkan bahwa benar ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Jombang tanggal 14 Oktober 2008 dan belum pernah dibuatkan Akta kematian, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon sudah beralasan hukum didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian benar pemohon adalah anak Kandung dari alm. YUSMINTARTI DWI UTARI yang telah meninggal dunia di Jombang, tanggal 14 Oktober 2008 dan belum dibuatkan Akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No, 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu Kandung Pemohon Alm. YUSMINTARTI DWI UTARI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2008 di Jombang,;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ibu Kandung pemohon alm. YUSMINTARTI DWI UTARI, untuk pembuatan Akta Kematian tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 137.400 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami A. MARTHEN BUNGA,SH.M.Hum, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUSANAWATI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Pemohon sendiri;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(SUSANAWATI, SH., M.H.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengandaan : Rp. 2.400,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 137.400,-

(terbilang : seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)